



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 03 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI MALUKU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku adalah Lembaga yang bersifat Independent di Provinsi Maluku yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku adalah unsur Pendukung tugas Gubernur di bidang Penyiaran.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku secara Fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dan secara Struktural kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4**

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- b. Fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- d. Pengelola administrasi Keuangan, Kepegawaian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.